

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 740a Tahun 2010

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2010**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan adanya Kegiatan dalam rangka PKM Tahun 2010, perlu adanya bimbingan Mahasiswa.
- b. Bahwa untuk keperluan pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 003/O/2001
6. SK Rektor UNY Nomor : 528/H35/KP/2007
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2010.
- Kedua : Pembimbing bertugas melaksanakan bimbingan Mahasiswa, dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- Ketiga : PKM ini dibiayai oleh DIKTI.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2010



Dekan
Dr. Ariswan

NIP.19590914 198803 1 003

Tembusan Yth:

1. Rektor UNY
2. Pembantu Rektor III UNY
3. Pembantu Dekan III FMIPA UNY
4. Kajurdik Matematika, Fisika, Kimia, Biologi FMIPA UNY
5. Kasubag Kemahasiswaan FMIPA UNY
6. Yang bersangkutan

